

The Legal Awareness of Rural Community for Divorce in Court (Case Study in Bantarbolang Village, Pemalang Regency)

Kesadaran Hukum Masyarakat Pedesaan Untuk Bercerai di Pengadilan (Studi Kasus di Desa Bantarbolang, Kabupaten Pemalang)

**Iwan Zaenul Fuad
Miftah Husaeni**

Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
iwan.zaenul.fuad@iainpekalongan.ac.id

Abstrak

This research explores the legal awareness and implications of divorce in court on communities in Bantarbolang Village, Pemalang, Central Java Province, Indonesia. This legal sociology research uses a qualitative approach. The primary data source is the divorcee outside the court. Secondary data sources are primary and secondary legal materials. The analysis technique uses an interactive model. The results showed, the legal awareness of the Bantarbolang community about divorce in court was not evenly distributed, where 21 couples were divorcing in court and 5 outside the court. They know that a divorce must be in court, but it is not carried out. The implications of legal awareness about divorce outside the court are: 1) administratively, they are still bound as husband and wife, because they do not have a divorce certificate so that if they marry someone else, they are done in a series; 2) psychological implications for children and if the couple remarries Siri, then the child born becomes the child born outside the marriage; 3) implications of the split between the extended family of the couple; 4) implications for the social order, due to the uncertainty of the status of husband and wife and the nasab of children from a Siri marriage. Therefore, prevention should be carried out through outreach to the public about the legal consequences of divorce outside the court.

Keywords: *Divorce, Legal Awareness, Outside The Court, Rural Communities*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi kesadaran hukum dan implikasi perceraian di Pengadilan pada masyarakat Desa Bantarbolang, Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Penelitian sosiologi hukum ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer adalah pelaku cerai di luar Pengadilan. Sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kesadaran hukum

masyarakat Bantarbolang tentang perceraian di Pengadilan belum merata dan masih rendah, dimana 21 pasangan melakukan perceraian di Pengadilan dan 5 orang di luar pengadilan. Mereka mengetahui bahwa perceraian harus di Pengadilan, namun tidak dilakukan. Implikasi kesadaran hukum tentang perceraian di luar pengadilan, yaitu: 1) secara administratif, masih terikat sebagai suami istri, karena tidak memiliki akta cerai, sehingga jika menikah dengan orang lain dilakukan secara siri; 2) implikasi psikologis bagi anak dan jika pasangan tersebut menikah lagi secara siri, maka anak yang dilahirkan menjadi anak yang lahir di luar pernikahan; 3) implikasi perpecahan antara keluarga pasangan; 4) implikasi bagi tatanan masyarakat, karena ketidakpastian status suami istri dan nasab anak dari pernikahan siri. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat hukum perceraian di luar Pengadilan.

Kata Kunci: *Luar Pengadilan, Kesadaran Hukum, Masyarakat Pedesaan, Perceraian*

Pendahuluan

Khuluk merupakan hak bagi perempuan untuk menuntut perceraian kepada suaminya karena suatu alasan yang dibenarkan dan menjadi jalan keluar terakhir untuk menyelesaikan perkara rumah tangga (Kharlie, 2013 :Mohsi, M., 2015, 236-251). Alasan putusnya perkawinan telah disebutkan di dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, adanya kematian keduanya atau salah satunya, adanya perceraian dan adanya keputusan Pengadilan. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya harus mengajukan permohonan, dengan lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluannya itu. Undang-undang Perkawinan memiliki prinsip mempersulit terjadinya perceraian dengan mengharuskan sesuai dengan alasan-alasan dan tata cara yang telah ditentukan di dalam Undang-undang itu (Syahuri, 2015). Sebagaimana telah dikukuhkan di dalam Quran Surat At-Talaq ayat 2, yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)

Artinya: ”Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah

diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar”.

Adanya ketentuan “persaksikanlah” mengindikasikan bahwa talak harus dihadapan saksi adil yang sudah disumpah demi Allah SWT, dan diperkuat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”. Pasal 65 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama berbunyi: “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*” dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, jelas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan yang berwenang. Perceraian yang sudah dijelaskan di dalam Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat yang ingin menyudahi ikatan perkawinannya sehingga sah dalam kaca mata hukum negara. Jika salah satu pihak dari pasangan suami-istri yang berpisah atau bercerai secara agama dan tidak mengindahkan regulasi tersebut, maka dalam perspektif sosiologi hukum dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum mereka rendah.

Sebagai akibat dari perkawinan yang dicatatkan agar mendapat kepastian hukum maka dalam proses perceraian pun harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang kemudian dicatatkan dan dibuktikan dengan diterbitkannya akta cerai. Praktik yang dilakukan oleh masyarakat banyak yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Alih-alih, ada kelompok masyarakat yang bercerai tanpa melalui sidang di Pengadilan Agama sehingga berakibat perceraianya tidak tercatat dan pernikahannya masih dianggap sah di mata negara. Praktik tersebut terjadi di Bantarbolang Pemalang, di mana ada lima pasangan suami istri yang menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), namun bercerai tanpa mendaftarkan sidang di Pengadilan Agama Pemalang dan sudah berpisah selama bertahun-tahun tanpa kabar dan tanpa dinafkahi oleh suaminya. Masalah tersebut merupakan pola pengabaian terhadap hukum yang telah disadari atau tidak disadari yang berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dari masyarakat. Indikator untuk mengukur tingkat kesadaran huku, sebagaimana disebutkan oleh Soekanto (1982) yaitu melalui tingkat

pengetahuan tentang peraturan perceraian, kemudian tentang isi peraturan perceraian hingga membentuk sikap terhadap peraturan perceraian dan memunculkan pola perilaku hukum masyarakat, sehingga dapat dilihat berapa tingkat kesadaran hukumnya terhadap peraturan perceraian.

Qodar, N (2009) dalam penelitian mengenai “ *Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*” menunjukkan bahwa, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kemiskinan, jarak Pengadilan Agama yang terlalu jauh, proses perceraian di Pengadilan yang berbelit dan lama, kurangnya sosialisasi dari Pengadilan Agama dan KUA merupakan sebab adanya perceraian di luar Pengadilan bagi masyarakat Desa Sumberharjo. Perceraian di luar Pengadilan mengakibatkan pernikahan yang dilakukan selanjutnya dengan pernikahan sirri. Penelitian Awaludin, A (2019) tentang:” *Perceraian di luar pengadilan agama (studi praktik perceraian di Desa Mekarjaya Kec. Rumpin Kab. Bogor)*” juga menunjukkan hal yang sama bahwa penyebab perceraian di luar Pengadilan Agama, antara lain: faktor ekonomi; rendahnya kesadaran hukum masyarakat; proses persidangan yang lama dan berbelit-belit; jarak tempuh Pengadilan Agama yang jauh dan sudah menjadi kebiasaan (budaya). Proses perceraian di Desa Mekarjaya dengan cara kekeluargaan dan menggunakan surat kinayah sebagai bukti perceraian. Poses pernikahan selanjutnya dengan cara memalsukan status perceraian mereka yang bertentangan dengan KUHP pasal 263 dan selanjutnya melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan PP No 9 Tahun 1995.

Oktari, F., Yusefri, Y., & El-Falahi, L. (2018) dalam penelitian tentang “ *Tindakan Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di kecamatan Curup Timur*“, menunjukkan bahwa pandangan pelaku perceraian tentang keabsahan perceraian di luar pengadilan adalah sah, dengan alasan tidak peduli dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh peraturan pemerintah. Proses perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Curup Timur, yaitu: 1) suami mengucapkan lafaz ‘cerai’ di hadapan istri dengan disaksikan oleh kedua orang tua dan mertua; 2) suami mengirim surat yang berisi bahwa istri telah diceraikan, dimana surat tersebut ditiptkan pada Ketua RT di tempat tinggal istri. Hal yang menyebabkan melakukan perceraian di luar pengadilan yaitu: ekonomi; anggapan masyarakat bahwa proses bercerai di pengadilan yang lama; masyarakat tidak mau repot berurusan ke pengadilan; dan kurangnya kesadaran hukum. Hayati, V. (2015) tentang “*Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan*”. Penelitian yang dilakukan di kota Langsa ini,

menunjukkan bahwa, penyebab perceraian di luar pengadilan, yaitu: kebiasaan, kurangnya kesadaran hukum masalah pribadi; ekonomi dan masalah waktu. Proses perceraian di luar pengadilan di dilakukan secara kekeluargaan, dimana suami mengucapkan lafadz talaq terhadap istri di depan para saksi, dan dibuat surat cerai yang ditandatangani oleh suami, serta mengetahui Kechik, sebagai alat bukti bahwa hubungan suami istri telah putus. Akibat hukum perceraian di luar pengadilan, yaitu: status perceraian tidak sah, istri atau suami tidak bisa menikah lagi secara resmi; anak tidak dapat memaksa ayah memberi nafkah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang kesadaran hukum masyarakat Bantar Bolang Kabupaten Pematang tentang perceraian di depan Sidang Pengadilan dan; implikasi dari kesadaran hukum masyarakat di Bantarbolang kabupaten Pematang tentang perceraian di depan sidang pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum dengan pendekatan kualitatif mengenai kesadaran hukum masyarakat tentang perceraian di depan sidang Pengadilan. Sumber data primer adalah para pelaku cerai tidak di depan sidang Pengadilan yang merupakan bagian dari masyarakat Bantarbolang Pematang. Sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014).

Hasil dan Pembahasan

1. Fakta perceraian di Luar Pengadilan di Desa Bantarbolang

Di Bantarbolang Kabupaten Pematang, ada 21 kasus perceraian yang tercatat dan memiliki legalitas setelah ada putusan dari pengadilan, namun ada 5 kasus perceraian yang sampai saat ini belum diajukan ke pengadilan, dengan berbagai alasan yang dapat mengindikasikan masyarakat tersebut memiliki tingkat kesadaran terhadap aturan perceraian yang tinggi ataupun rendah. Sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1

Daftar Pasangan yang Telah Berpisah Namun Tidak Melakukan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan

No	Inisial Nama Istri	Pend	Umur	Tahun Nikah	Tahun Pisah	Inisial Nama Suami	Pend	Umur
1	N	SMP	39 Tahun	2003	2016	M	SMP	45 Tahun

2	F	SD	39 Tahun	2006	2012	ES	SMP	42 Tahun
3	S	SD	28 Tahun	2018	2019	E	SD	35 Tahun
4	NZ	SD	35 Tahun	2004	2015	ST	SMP	40 Tahun
5	SH	SD	64 Tahun	2005	2006	K	SD	70 Tahun

Sumber: *Wawancara Pribadi 2020*

Berdasarkan daftar tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa seluruh pasangan berpendidikan paling rendah SD dan paling tinggi SMP dan berumur yang relatif muda selain pasangan SH dan K. Lama pernikahan mereka dari setahun hingga 13 tahun. Mereka telah berpisah tidak resmi sejak 2 tahun sampai 14 tahun yang lalu namun hingga kini belum mengajukan perkara perceraianya ke Pengadilan.

a. Pasangan 1

Walaupun telah berpisah namun mereka belum pernah mendaftarkan perceraianya. Jawaban informan N (istri) ketika ditanya mengenai pengetahuan mengenai peraturan tentang perceraian yang mengharuskan dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, yaitu:

“saya tau kalau ada aturan untuk bercerai itu didaftarkan ke pengadilan, tapi tidak tau persis aturannya seperti apa dan bunyinya gimana, yang saya tau cuma kalo cerai mau resmi berarti didaftarkan ke Pengadilan Agama” (N, Wawancara Pribadi, 8 Januari 2020)

Terkait pemahamannya tentang perceraian di depan sidang pengadilan, N dalam (Wawancara Pribadi, 8 Januari 2020), menjawab sebagai berikut:

“saya pahami kalau cerai harusnya didaftarkan di pengadilan biar dapet bilet (akta cerai), bisa yang mendaftar saya atau bekas suami saya”

Sikap informan N dalam (Wawancara Pribadi, 8 Januari 2020) atas regulasi prosedur perceraian, memposisikan diri untuk bersikap negatif dengan tidak mentaati prosedur tersebut. Jawaban yang ia kemukakan sebagai berikut:

“kalau cerai ya cerai saja, kalau masalah punya bilet atau tidak itu si kalau saya sampai sekarang belum membutuhkan. Jadi selama saya seperti ini (cerai tanpa sidang)”

tidak merugikan bagi saya, saya tetap seperti ini karena untuk mendaftarkan cerai juga butuh uang yang tidak sedikit, toh artinya sama ya saya sudah cerai dengan suami. Saya lebih memikirkan kebutuhan untuk anak saya dibanding dengan hanya sekedar status janda resmi, toh itu hanya diperlukan ketika akan menikah lagi dan saya belum ingin menikah lagi?

Senada dengan sikap negatifnya, N dalam (*Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2020) juga menunjukkan perilaku hukum negative, yakni dengan tidak mentaatinya. Hal ini dapat diketahui dengan tidak diajukan permohonan cerainya ke pengadilan, meski sudah empat tahun berpisah dengan suaminya. Karena sampai saat ini mereka belum pernah mengajukan perkara perceraian ke pengadilan maka mereka tidak memiliki akta cerai. Menurut N perceraian tidak terlalu penting baginya, dan yang penting dirinya dan anaknya masih tetap bisa melanjutkan hidupnya seperti biasa.

b. Pasangan 2

Pasangan F dan S telah lama berpisah namun mereka belum pernah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan sampai pada putusan perceraian. Pengetahuan dan pemahaman F (isteri) tentang prosedur perceraian relative tinggi. Hal ini dapat diketahui dari jawaban wawancara F (6 Januari 2020), sebagai berikut:

“saya tahu ada aturan yang mengatur perceraian harus dilakukan di pengadilan, undang-undang tentang perkawinan. Saya pernah akan mengajukan perceraian saya ini, tapi ketika sampai di pengadilan ada hal administrasi yang tidak bisa saya selesaikan hari itu juga, kemudian akhirnya uang yang tadinya akan menjadi biaya perceraian saya gunakan untuk hal lain. Sampai sekarang saya belum mengajukan lagi karena belum ada uangnya”

Prosedur perceraian yang ia ketahui, sebenarnya juga ditindaklanjuti secara positif oleh F. Hal ini dibuktikan dengan usahanya untuk mendaftarkan diri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pematang dua tahun lalu. Namun dikarenakan ia tidak membayar biaya, prosedur perceraian tersebut tidak dilanjutkan. Berikut petikan jawaban wawancara dengan F (6 Januari 2020):

“saya pernah akan mendaftarkan gugatan perceraian saya di Pengadilan, tapi karena saya kesulitan dalam hal administrasi, saya menyerah dan tidak pernah mengajukannya lagi”.

Langkah ketidakpatuhannya atas prosedur perceraian semakin menjadi ketika F menikah lagi dengan lelaki lain secara siri (tidak dapat dicatatkan karena tidak memiliki akta cerai) dan sudah dikaruniai dua orang anak perempuan setelah menikah 4 tahun yang lalu. F sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun anehnya tidak dilanjutkan sampai terdaftar untuk disidangkan dan mendapat akta cerai. Prosedur yang F jalankan hanya diawal saja, sehingga menemukan kesulitan administrasi dalam proses pendaftaran yang menyebabkan F menyerah dan memutuskan untuk tidak kembali melanjutkan proses pendaftaran.

c. Pasangan 3

Pasangan S dan E berumah tangga selama satu tahun, kemudian mereka memutuskan untuk berpisah. Namun perpisahan mereka belum disampaikan ke Pengadilan. Berikut pengetahuan dan pemahaman S (isteri) tentang prosedur perceraian:

“Saya tahu kalau cerai itu biar diakui negara ya harus di pengadilan, katanya ada aturannya. Dulu waktu pernikahan pertama saya juga pernah gagal dan saya ajukan gugatan ke pengadilan. Kalau yang sekarang saya malas untuk mengajukan karena saya tidak buru-buru untuk menikah lagi seperti dulu yang saya lakukan. Yang penting saya bahagia bersama anak saya” (S, wawancara pribadi 9 Januari 2020),

S, yang telah berpengalaman mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pematang ketika berpisah dengan suami sebelumnya, namun bersikap mengabaikan prosedur perceraian untuk perpisahan dengan suami yang sekarang. Sikap dan ketidaktaatan S (6 Januari 2020) terhadap prosedur perceraian terekam dari jawaban sebagai berikut:

“Dulu saya mengajukan gugatan ke Pengadilan setelah saya bertengkar dengan suami dan tidak bisa rukun lagi, karena dulu saya menginginkan pernikahan lagi setelah resmi bercerai, saya tidak mau dinikahi secara siri. Ternyata setelah saya menikah lagi dengan suami saya yang sekarang ini terjadi lagi hal yang membuat kami berpisah, tapi saya tidak mau mengajukan gugatan lagi, saya sudah tidak ingin menikah lagi”

S dan E sampai sekarang belum pernah mengesahkan perceraian dan mereka tidak pernah kembali rukun sebagai keluarga.

d. Pasangan 4

Pasangan NZ dan ST yang telah berpisah rumah dan tidak rukun sebagai pasangan suami dan istri, namun mereka belum pernah mengajukan perkara perceraianya ke Pengadilan. Pengetahuan dan pemahaman NZ (isteri) tentang prosedur perceraian, yaitu:

“Saya tabu kalau cerai memang di pengadilan, kalau aturannya saya kurang tabu. Saya sendiri telah berpisah dengan suami tapi belum diceraikan walaupun sudah ditinggal bertahun-tahun dan saya sudah tidak mau kembali dengan dia jika ingin saya tetap tetap jadi istrinya dan saya tidak pernah bertengkar dengan suami saya sebelum dia pergi, tapi kemudian dia meninggalkan saya dan menikah lagi dengan wanita lain yang beragama kristen karena dia kembali beragama kristen dan anehnya ketika saya meminta cerai, dia tidak mau menceraikan saya” (NZ, Wawancara pribadi, 10 Januari 2020).

Meskipun pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur perceraian relative tinggi, namun ia bersikap sebaliknya dengan mengabaikan dan tidak mematuhi prosedur perceraian. Ia menginginkan prosedur itu ditempuh oleh ST (suaminya) dan bukan dirinya, karena status resmi perceraian bagi NZ tidak penting. Berikut petikan jawaban wawancara(10 Januari 2020), dengannya:

“Saya inginnya dia (suami) saja yang mengajukan cerai, saya terima bersih saja. Toh dia yang butuh buat nikah lagi, saya hanya memikirkan kebutuhan keluarga saya, anak saya butuh banyak biaya untuk sekolah dan jajan, saya cuma pedagang desa yang untungnya gak seberapa. Bapaknya juga gak mau ngirim uang lagi untuk kebutuhannya malah nikah lagi dengan orang lain dan tetap tidak mau menceraikan saya”

e. Pasangan 5

SH maupun K tidak pernah mendaftarkan perkara perceraianya ke Pengadilan dan itu berarti mereka belum resmi bercerai dengan bukti tidak memiliki akta cerai. SH (isteri) mengaku tidak memiliki niat untuk mengajukan perkara perceraianya ke Pengadilan dikarenakan dia tidak menganggap itu lebih penting dari pada bertahan hidup sebatang kara. Meskipun ia mengetahui prosedur perceraian, ia merasa tidak perlu untuk menempuhnya, karena tidak menganggapnya itu hal penting. Berikut petikan jawabannya.

“Sudah puluhan tahun saya hidup sendiri sejak orang tua saya meninggal. Dulu saya menikah cuma bertahan sekitar setaunan karena kekerasan dan

nafkah yang hampir tidak pernah diberikan. Saya sadar dengan kekurangan saya maka saya pergi dari suami saya dan tinggal bersama orang tua saya lagi. Hingga sekarang sudah tua saya cukup menikmati hidup saya dan tidak tau kapan ada jodoh buat saya jadi ya ngapain repot ajuin gugatan? SH. Wawancara Pribadi, 7 Januari 2020)

Prosedur perceraian yang ada di Pengadilan tidak pernah mereka jalankan. Namun sebulan setelah penulis mewawancaranya, diketahui SH telah menikah lagi dengan seorang lelaki lain secara siri (tidak di daftarkan ke KUA) karena memang dia tidak memiliki kelengkapan berkas untuk mendaftarkan pernikahannya yaitu akta cerai.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat Bantar Bolang Kabupaten Pemalang tentang Perceraian di Depan Sidang Pengadilan

Kesadaran hukum menurut Laurensius (2015) adalah kesadaran tentang apa hukum itu atau bagaimana seharusnya hukum itu yang ada pada setiap manusia, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita dapat membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Menurut Soekanto (1982), indikator kesadaran hukum, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang peraturan hukum (*legal awareness*). Pengetahuan tentang hukum diartikan sebagai kesan di dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Di sinipun, kita harus berhati-hati karena mungkin saja pengetahuan tentang hukum mungkin hanya sebatas pada hukum yang secara langsung mengatur kepentingan orang yang bersangkutan (Ali, 2010). Peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh legislatif, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan diketahui umum dan tersebar luas. Setidaknya hal itu menjadi sebuah asumsi bagi para pembentuk hukum. Kenyataannya tidak selalu demikian hal itu terbukti dari hasil-hasil penelitian yang diadakan di beberapa negara.
- b. Pemahaman tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*). Ali (2010), melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan adanya peraturan perundang-undangan dan manfaatnya bagi kehidupan pihak-pihak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Masalahnya untuk sampai pada tahap paham hukum, masyarakat harus mengetahui tentang apa itu hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum. Menurut John Loocke dalam Ali (2010), hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya, tentang tindakan-tindakan mereka, untuk

mengadili atau menilai, mana yang merupakan perbuatan jujur dan mana yang merupakan perbuatan curang. Mengetahui tentang fungsi hukum juga sebagai salah satu faktor manusia dapat memahami hukum. Sebab fungsi hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama, kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya, sehingga akan berdampak bagi perkembangan masyarakat, sedangkan sisi yang kedua, hukum di pandang baik apabila dapat mengembangkan masyarakat dan mengarahkan ada perkembangan masyarakat (Fuadi, 2013).

- c. Sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*). Para pakar kajian tentang kesadaran hukum juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memilih bersikap; apakah berada dihadapan hukum, bertindak sesuai hukum atau malah melanggar hukum. Seseorang akan bersikap suka atau tidak suka terhadap suatu aturan apabila aturan tersebut dirasakan dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Apabila seseorang bersikap positif terhadap suatu aturan maka dia kan mencari pengetahuan tentang aturan tersebut, memahami dan mempelajarinya. Sedangkan, bila seseorang bersikap tidak suka maka dia akan bersikap acuh bahkan tidak mau mengetahuinya (Ali, 2010). Menurut Soerjono Soekanto (1982), suatu sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menyikapi suatu aturan ada dua yaitu sikap fundamental dan sikap instrumental. Sikap fundamental merupakan sikap yang muncul yang merupakan reaksi yang serta merta tanpa meperhitungkan untung ruginya bagi diri sendiri sedangkan sikap instrumental merupakan sikap yang memperhitungkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang didapatkan ketika bersikap terhadap aturan yang ada. Seharusnya masyarakat bersikap fundamental terhadap peraturan karena tidak bersikap egois sesuai dengan kepentingan pribadinya.
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*). Perilaku hukum adalah setiap perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah, peraturan atau keputusan (Abdurrahman, 2009). Menurut Donald Black Ali (2010) menyatakan bahwa hukum yang dipandang dari sudut sosiologi bukan merupakan suatu aturan yang wajib dilakukan, tetapi merupakan suatu kecenderungan yang dapat diamati dari perilaku seseorang. Perilaku individu, baik itu yang merupakan sebuah ketaatan yang tidak disadari atau yang disadari dan ketidaktaatan yang ringan atau yang berat akan berdampak pada hal yang berbeda dalam masyarakat.

Sebuah pengetahuan, pemahaman, sikap dan perikelakuan masyarakat tentang hukum perceraian apakah akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum tentang bercerai di depan sidang Pengadilan atau tidak. Suatu perilaku akan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu komunikasi hukum dan pengetahuan hukum, karena sebuah hal yang tidak wajar apabila seseorang tidak menaati atau menaati peraturan, menghindari atau menggunakan aturan tanpa mengetahui tentang aturan yang sebenarnya. Maka dari itu, aturan harus dikomunikasikan dan masyarakat berhak untuk mendapatkan pengetahuan dari isi aturan tersebut (Ali, 2010).

Menurut Ali (2010) faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku hukum adalah pengetahuan hukum (*knowledge of the law*) dan komunikasi hukum (*communication of the law*) (Usman, A. H.2015, 26-53; Hasibuan, Z. 2016). Artinya, sebuah aturan harus dikomunikasikan pada masyarakat, agar masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang isi aturan itu.

Setiap indikator menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Untuk memperoleh gambaran mengenai kesadaran hukum masyarakat tentang perceraian di depan sidang Pengadilan, maka akan dikaitkan antara permasalahan dengan faktor di atas.

Perceraian dalam istilah fikih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fikih juga sering disebut “*furqob*”, yang artinya “bercerai”, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah tersebut oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Kata “talak” dalam istilah fikih mempunyai arti yang umum, yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan suami, perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau meninggalnya suami atau istri, maupun perceraian yang ditetapkan oleh hakim. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami (Syarifudin, 2013; Nasution, M. A., 2018, 160.).

Mekanisme perceraian secara agama telah ditetapkan dalam al-Qur’an Surat Al-Thalaq, ayat ke-2 sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَاَتَسَكَّرُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارَقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَمْ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)

Artinya: *"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan bendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar"*.

Perceraian dalam Surat At-Talaq ayat 2 diperintahkan untuk mendatangkan saksi yang adil dan bertanggung jawab untuk menyaksikan perceraian pada setiap pasangan karena adanya saksi diharapkan dapat menghindari permasalahan dikemudian hari (Fitri, Y., Jamaluddin, J., & Faisal, F. 2019, 29-54).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian adalah "Putusnya Perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah *"Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Melihat hal ini Syaifudin (2013) mengartikan perceraian sebagai putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara sami dan istri tersebut. Dasarnya juga ada dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*.

Secara procedural, perceraian, baik cerai thalak maupun cerai gugat, dilakukan dengan cara diajukannya permohonan ke pengadilan domisili Tergugat/Termohon, kemudian dilanjutkan dengan sidang hingga diperoleh keputusan pengadilan tentang putusnya perkawinan dengan perceraian. Di ranah Pengadilan Agama, permohonan dapat dilakukan dengan mekanisme talak bagi suami, dan mekanisme cerai gugat bagi isteri. Mekanisme talak menurut Pasal 66 Undang-undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dilakukan dengan tujuan agar Pengadilan menyaksikan Ikrar Talak. Sedangkan Cerai Gugat menurut Pasal 73 Undang-undang Peradilan Agama merupakan mekanisme perceraian yang disediakan bagi isteri Kesadaran hukum merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui hukum yang berada di masyarakat berjalan atau tidak dan masyarakat menyadari tentang adanya hukum tersebut atau tidak.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka, untuk menganalisis indikator kesadaran hukum menggunakan Soekanto (1982), yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Kelima informan mengetahui adanya aturan tentang perceraian yang diharuskan untuk dilakukan di depan sidang Pengadilan walaupun bunyi konkrit aturan dalam pasalnya tidak mengetahui. Namun dengan pengetahuan mereka, tidak mempengaruhi kesadaran hukum mereka terhadap aturan perceraian di depan sidang Pengadilan karena kesadaran hukum mereka rendah. Pemahaman para narasumber menentukan tingkat kesadaran hukumnya namun tidak signifikan karena narasumber F dan narasumber S yang memiliki pemahaman dan pengalaman saja tetap tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap peraturan perceraian di depan sidang Pengadilan. Sikap hukum seseorang yang rendah berpengaruh terhadap kesadaran hukum orang tersebut karena sikap yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Kelima narasumber memiliki sikap yang acuh terhadap peraturan perceraian yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perilaku hukum sangat berpengaruh dalam mencapai kesadaran hukum, jika perilaku hukum yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan hukum yang ada kemudian ditunjang dengan pengetahuan dan pemahaman yang utuh maka akan tercipta kesadaran hukum oleh orang tersebut. Sedangkan seluruh narasumber tidak berperilaku sesuai hukum yang mengindikasikan mereka memiliki kesadaran hukum yang rendah.

. Kesadaran hukum secara keseluruhan dipengaruhi oleh indikator-indikator tersebut, dimana setiap indikator dapat berdiri sendiri namun tetap saling mempengaruhi antar indikator tersebut. Indikator pengetahuan dan pemahaman mempengaruhi sikap dan perilaku yang di ambil oleh narasumber terhadap hukum perceraian di depan sidang Pengadilan, namun dalam beberapa kasus yang dialami oleh narasumber F dan S yang memiliki pengetahuan dan pemahaman bahkan pengalaman dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan tidak mempengaruhi sikap dan perilaku kedua narasumber tersebut karena keduanya tidak memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa indikator yang paling berpengaruh dalam menilai kesadaran hukum adalah sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat. Secara keseluruhan, kesadaran hukum masyarakat di Bantarbolang Kabupaten Pematang tentang perceraian di depan sidang Pengadilan tidak merata sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak melakukan peraturan sesuai dengan undang-undang.

3. Implikasi Kesadaran Hukum Masyarakat di Bantarbolang Kab. Pemalang tentang Perceraian di Pengadilan

Setiap orang yang melanggar atau tidak melakukan suatu aturan yang diperintahkan oleh pemerintah pasti akan mendapat sanksi dari yang terberat sampai yang ringan, yang bersifat administratif maupun moril dan dapat dirasakan sendiri dan juga oleh orang terdekatnya. Dalam hal ini, para pasangan yang tidak melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan mendapatkan sebuah sanksi administratif dan moril.

Secara administratif pasangan yang tidak melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan, masing-masing masih terikat secara resmi oleh negara sebagai sepasang suami istri karena tidak ada pengajuan perceraian untuk memperbarui statusnya karena tidak memiliki akta cerai yang merupakan bukti bahwa sepasang suami istri telah bercerai. Tanpa memiliki akta cerai, maka tidak dapat memperbarui status mereka dan tidak dapat menikah lagi dengan orang lain bagi sang istri dan bagi suami masih memerlukan izin dari (mantan) istrinya sebelum menikahi wanita lain, kecuali mereka melakukan pernikahan secara siri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa, status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah.

Anak dari pasangan yang telah berpisah akan mendapatkan trauma seperti anak dari pasangan yang berpisah sah di Pengadilan atau bahkan lebih karena orang tuanya belum berpisah namun tidak lagi bersama. Mereka menyaksikan kedua orang tuanya saling memiliki kebencian yang tidak disudahi serta tidak lagi dapat berkumpul atau bertemu salah satu orang tuanya. Anak yang akan menerima implikasi lebih besar adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan siri yang dilakukan pada masa pasangan suami istri tersebut belum mengajukan dan mengesahkan perceraian mereka di Pengadilan. Anak tersebut menjadi anak yang lahir diluar pernikahan yang sah sehingga tidak mendapatkan hak-haknya seperti hak waris dan hak nafkah serta hak administrasi dari negara berupa pencatatan akta kelahiran dengan bernasab ayah kandungnya.

Pernikahan yang menyatukan keluarga besar dari pihak suami dan pihak istri, namun ketika pernikahan itu rusak dan kemudian berpisah maka persatuan keluarga besar tersebut akan terpecah dengan sendirinya. Adanya konflik rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan akan berpengaruh secara tidak langsung dan memicu kebencian diantara keluarga pasangan tersebut. Implikasi lain akan dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu adanya kesimpangsiuran status dari suami istri dan nasab anak dari pernikahan yang dilakukan setelah melakukan perceraian tidak di depan sidang pengadilan, sehingga akan mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan pencegahan dengan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat hukum perceraian di luar Pengadilan.

Simpulan

Kesadaran hukum masyarakat Bantar Bolang Kabupaten Pematang tentang perceraian di Pengadilan sudah cukup baik namun belum merata, dimana ada 21 pasangan melakukan perceraian di Pengadilan, dan 5 orang di luar pengadilan. Kesadaran hukum masyarakat yang bercerai di luar pengadilan masih relatif rendah, dimana mereka memiliki pengetahuan tentang perceraian harus di depan sidang Pengadilan, namun tidak melakukannya. Implikasi kesadaran hukum masyarakat tentang perceraian di luar pengadilan, yaitu: 1) secara administratif, masing-masing pasangan masih terikat secara resmi sebagai sepasang suami istri dan tidak memiliki akta cerai, sehingga hanya dapat menikah dengan orang lain secara siri; 2) implikasi psikologis bagi anak, karena orang tuanya berpisah. Jika pasangan tersebut menikah lagi secara siri dengan orang lain, maka anak yang dilahirkan akan menjadi anak yang lahir diluar pernikahan yang sah; 3) implikasi perpecahan antara keluarga besar kedua pasangan; 4) implikasi bagi tatanan hidup masyarakat karena adanya kesimpang siuran status dari suami istri dan nasab anak dari pernikahan yang dilakukan setelah melakukan perceraian tidak di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan pencegahan dengan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat hukum perceraian di luar Pengadilan. .

Daftar Pustaka

Abadi, M. Husnu dan Wira Atma Hajri. (2017). *Pemuatan Norma Hukum yang telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

- Abdurrahman, Muslan (2009) *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Ali, Ahmad (2010) *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, cet ke-3) Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amiruddin, Zainal Asikin (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Arliman S, Laurensius (2015) *Penegakan Hukum dan Penegakan Masyarakat*. Jogjakarta: CV Budi Utama.
- Awaludin, A. (2019) *Perceraian di luar pengadilan agama (studi praktik perceraian di Desa Mekarjaya Kec. Rumpin Kab. Bogor)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Efendi, Jonaerdi dan Johnny Ibrahim, (2016) *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti dan Yulianto A (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuadi, Munir (2013) *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Teori)*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Fitri, Y., Jamaluddin, J., & Faisal, F. (2019). Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1), 29-54.
- Kharlie, Ahmad Tholabi (2013) *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hayati, V. (2015). Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 215-227.
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(01).
- Mohsi, M. (2015). Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2), 236-251.
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157-170.
- Naimah, Zulfatun (2012) *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Jogjakarta: Teras.

- Oktari, F., Yusefri, Y., & El-Falahi, L. (2018). *Tindakan Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di kecamatan Curup Timur* (Doctoral dissertation, IAIN CURUP).
- Qodar, N (2009) . *Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta
- Roestandi, Achmad (2012) *Etika dan Kesadaran Hukum: Internalisasi Hukum dan Eksternalisasi Etika*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Sabiq,Sayyid (1980) *Fikih Sunnah Terjemah Mahyuddin Syaf Jilid 8* . Bandung: Al-Maarif:
- Soekanto, Soerjono (1982) *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati (2015) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah (1942) *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Tareko (1981) *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta:Rajawali.
- Subekti (1996) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Sugiyono (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, Siska Lis (2018) *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki dan Galang Taufani (2018) *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syahuri, Taufiqurrahman (2015) *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syaifudin, Muhammad (2013)*Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Yusuf, Muri (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penenlitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 7 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Wawancara:

F, (2020, 1, 6). Wawancara Pribadi. (Fuad, pewawancara)

N, (2020, 1, 8). Wawancara Pribadi. (Fuad, pewawancara)

NZ, (2020, 1, 10). Wawancara Pribadi. (Husaeni, pewawancara)

S, (2020, 1, 9). Wawancara Pribadi, (Fuad, pewawancara)

SH, (2020, 1, 7). Wawancara Pribadi, (Husaeni, pewawancara)